

**PAKUNCEN SEBAGAI TANAH PERDIKAN KECAMATAN PATIANROWO NGANJUK
1722-1939**

DIRGA MAHAR DIANSYAH

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: dirgamahardiansyah@gmail.com

Aminuddin Kasdi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pers Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan adat, budaya dan lainnya. Salah satunya yaitu tanah, tanah mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam kehidupan manusia. Pada jaman Majapahit terdapat tanah/ desa perdikan, yaitu desa yang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah pusat. Desa perdikan di wilayah kabupaten Nganjuk ini digolongkan menjadi 3 yaitu, mijen, keputihan dan pakuncen. Desa pakuncen adalah tanah hadiah karena adanya makam salah satu kerabat keraton sehingga diberikan hak bebas pajak atau sering disebut dengan tanah perdikan. Banyak masyarakat yang menjadikan desa Kauman sering disebut dengan desa Pakuncen karena adanya salah kaprah dari penyebutan nama desa hingga sekarang desa Kauman sering disebut desa Pakuncen kadipaten Kertosono. Maka, rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejarah awal dijadikannya desa Kauman sebagai desa Pakuncen, untuk mengetahui peninggalan bersejarah dan makam yang berada di dalam masjid yang ada di desa Kauman dan untuk mengidentifikasi adanya dampak politik, ekonomi, sosial dan budaya adanya makam di desa Kauman yang berstatus Pakuncen. Penulisan ini menggunakan metode penelitian serjarah, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Berdasarkan sejarahnya, terdapat banyak peninggalan-peninggalan bersejarah di desa tersebut yakni berupa masjid kuno yang didalamnya terdapat makam priyai-priyai agung. Selain itu terdapat dampak dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya antara lain dampak politik yang terlihat sangat jelas yaitu perangkat desa dipilih secara kekerabatan. Namun hal ini tidak berlangsung lama, ketika tanah perdikan dihapuskan, pemilihan perangkat desa dipilih oleh masyarakat secara langsung. Pengaruh aspek ekonomi yaitu kekayaan masyarakat tidak merata. Hal tersebut dapat dilihat dari dana sumbangan dari keraton sangatlah minim sehingga tidak cukup untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu untuk aspek sosial dan budaya di desa Pakuncen merupakan desa yang kaya oleh tradisinya karena adat istiadat sangatlah dijaga, seperti grebeg mulud, grebeg suro.

Kata kunci : Pakuncen, Jejak Sejarah, Dampak

Abstract

Indonesian is the rich to the customs, culture and other. One of them is land, the role of land have very large and important in human life. In the majapahit is dust / village fief, the village that released from obligation to pay tribute to the central government. Village fief in the kabupaten nganjuk this being inducted into 3 namely, mijen, keputih and pakuncen. Village Pakuncen is ground a gift for the tomb one relatives keraton so given the right tax-free or often called to the ground fief. Many people who made village Kauman often called village pakuncen because of misleading of the mention of the names of villages until now village kauman often called the village pakuncen duchy kertoso. So, formulation problems and purpose in this study is to find and describing the history of early made it village kauman as village pakuncen, to know a relic and historical the tomb be at the mosque in village kauman and to identify feel the impact of the political, economic, social and cultural the tomb in village kauman status pakuncen. Writing it uses research methodology serjarah, namely heuristic, criticism, interpretation and historiografi.

Based on its history, there are many and historic in the village of ancient the mosque in which there are priyai-priyai the tomb. In addition there are the impact of political aspects, economic, social and the culture of other political impact that seems so clear that is village officials were chosen with a kinship. But this would not last long, when the ground fief abolished, election village officials chosen by the people directly. The influence of the economic aspect that is wealth the community uneven. This can be seen from funds contributions from keraton it is minimal so that is not enough to prosper the community. In addition on the aspect of social and cultural in the village pakuncen is the rich by its tradition because customs is very guarded, as grebeg mulud, grebeg suro.

Keywords: pakuncen, a trace history, impact

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan adat, budaya dan lainnya. Salah satunya yaitu tanah, Indonesia memiliki hak atas tanah yang berbeda-beda, misalnya tanah perdikan. Tanah perdikan merupakan tanah yang bebas dari pajak negara dengan ketentuan tersendiri. Bilamana tanah dikerjakan terus menerus dan diolah sedemikian rupa, dengan mempergunakan tenaga dan modal sehingga nilai tanah meningkat, maka hubungan penggarap dengan tanah berubah menjadi hubungan pemilikan. Terciptalah hak milik atas tanah menurut hukum adat¹. Di pedesaan proses terjadinya hak milik sebagaimana dianut oleh hukum adat tersebut masih terjadi. Tanah yang telah menjadi hak milik dapat diwariskan, dijual, digadaikan atau dipindah-tangankan kepada orang lain dengan syarat penerima hak milik adalah juga anggota masyarakat yang bersangkutan. Jika tanah ditelantarkan sampai lama, maka tanah akan kembali kepada kekuasaan masyarakat lagi dan setiap anggota berhak membukanya kembali dengan memberikan hak prioritas kepada bekas pemilik atau penggarap.²

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan perlu diingat bahwa Negara Republik Indonesia masih merupakan negara agraris dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyatnya termasuk dari segi perekonomian yang masih mengandalkan bercocok tanam, sehingga kepastian keberadaan tanah harus didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya dan bagi pemerintah juga akan berdampak pada kekayaan dan pengelolaan serta pemanfaatan bagi pendapatan perekonomian daerah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peran negara yang sangat besar untuk mencapai cita-cita kemakmuran masyarakat tersebut.

Macam tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), dibagi menjadi dua, yaitu tanah hak dan tanah negara. Tanah hak adalah tanah-tanah yang sudah ada hak di atasnya, contohnya seperti hak-hak yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, sedangkan tanah negara merupakan tanah-tanah yang dikuasai langsung negara, dalam artian tanah-tanah belum dihak-i dengan hak-hak perorangan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)³.

Tanah mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam kehidupan manusia, karena tanah mempunyai fungsi sebagai tempat kegiatan manusia, tanah juga sebagai sumber penghidupan demi kelangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu di

Indonesia membicarakan masalah tanah merupakan suatu hal yang penting, mengingat Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bercocok tanam, maka kebutuhan akan tanah sebagai areal pertanian harus ada. Tanah di Indonesia wajib dikenakan biaya pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun terdapat daerah-daerah atau tanah-tanah yang bebas pajak. Pada surat pembebasan di Jawa, seperti juga di India, tidak ketinggalan pernyataan bahwa hak-hak daerah bebas tidak boleh dikutik. Terhadap barang siapapun yang mengganggu hak-hak istimewa itu, diucapkan mantra kutukan yang mengancam pelanggar siapapun dia. Jika seseorang mencabut suatu tanda perbatasan atau menebangnya dengan kekerasan, maka orang itu terkena denda uang yang berat⁴. Siapa yang mengadakan perubahan dengan sewenang-wenang dalam hak-hak istimewa itu dihukum dengan yang tertinggi⁵, sedangkan pemalsuan prasasti akan diancam dengan hukuman mati⁶.

Pembentukan dan perkembangan awal wilayah Kertosono tidak terlepas dari berdirinya kerajaan Mataram pada abad ke XVII. Hal ini terjadi karena pada masa ini kertosono merupakan daerah *Mancanegara Wetan* dengan status kadipaten serta tunduk pada kekuasaan Mataram⁷. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1755 dengan munculnya perjanjian Gianti.

Dampak dari perjanjian ini adalah semakin melemahkan posisi kekuasaan Kerajaan Mataram sebagai pusat pemerintahan di Jawa. Perjanjian Gianti diselenggarakan pada tanggal 13 Februari tahun 1755 antara pihak Kasunanan Surakarta yaitu Pakubuwono III dan pangeran Mangkubumi (Yogyakarta) Hamengkubuwono I dengan pemerintah VOC⁸. Inti pokok dari perjanjian ini adalah *Palihan Negari* (negara di bagi menjadi dua bagian) Mataram menjadi dua, yaitu separuh untuk Mangkubumi dan separuh lagi untuk Paku Buwono III. Pada pembagian wilayah ini, Berbek termasuk dalam kekuasaan *Mancanegara*

⁴Jonker, 1999, *Wetboek* Art. 144 hlm. 128

⁵Jolly, 1990 "*Recht und Site*" hlm 105

⁶Jolly, 2002 "*Recht und Site*" hlm. 114, 125 dst.

⁷ Pada abad ke XVII, seluruh wilayah Kerajaan Mataram dibagi menjadi empat wilayah kesatuan, antara lain : *Negari* : Daerah pusat pemerintahan (Kraton). 2. *Negari Agung* : Daerah sekitar Negari, yang meliputi daerah penunping (Pajang, Sukowati), Bmi (Kedu), Siti Ageng (Demak), Siti Sewu (Bagelen) dan Numbak Anyar (Daerah sungai Progo-Bogowetan). 3. *Mancanegara* meliputi : *Mancanegara Kulon* (Banyumas, Pasundan), dan *Mancanegara Wetan* atau *Bang Wetan* (Daerah pedalaman Jawa Timur termasuk kadipaten Berbek). 4. *Pesisiran* meliputi : *Pesisir Kulon* (daerah pantai utara Jawa Tengah) dan *Pesisir Wetan* (daerah pantai utara Jawa Timur). Lihat, Marwati Djoened Poesponegoro et al, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV* (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), 1

¹ Mr. B. Ter Har Bzn, 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, hlm. 60

²Van Dijk, 1989, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, hlm. 43

³Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, hlm. 271.

Wetan Kasultanan Yogyakarta dan dibawah pengawasan pemerintah Belanda⁸.

Desa Pakuncen sebagai kota lama Kertosono merupakan salah satu daerah yang dulu berstatus perdikan di Kabupaten Nganjuk. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di daerah Gresik, awal terbentuknya Desa Pakuncen yaitu pada tahun 1651 ada tokoh agama Islam yaitu cucu Sunan Giri dari anaknya yang bernama Kidul Ardi Pandan dengan istri pertama yaitu Dewi Murthosiah yang bernama Kyai Nur Jalipah atau Pangeran ing Kertosono (sebutan di Giri)⁹. Ketika cucu dari Sunan Giri dibantu beberapa pengikut dan muridnya mendirikan lahan untuk tempat pemukiman.

Selanjutnya untuk keperluan dakwah maka didirikan masjid yang diberi nama masjid Kauman. Masjid itu sekarang berganti nama menjadi masjid Baiturahman. Bangunan ini kemudian dipergunakan untuk mengajar mengaji dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya untuk mengembangkan syiar agama Islam. Murid-muridnya berdatangan dari berbagai daerah, sehingga tahun demi tahun semakin ramai dikunjungi. Karena penghuni daerah ini semua pemeluk agama Islam dan sebagai pusat pondok pesantren, maka desa baru ini diberi nama desa Kauman. Seperti halnya dengan desa perdikan yang lain maka Desa perdikan Pakuncen mempunyai hak istimewa, berupa pembebasan pajak tanah. Desa-desa perdikan biasanya dianggap sebagai "tempat-tempat suci", maka sesuai dengan politik yang dijalankan sejak zaman dahulu tentang segala yang berhubungan dengan agama Islam (masjid, pesantren, makam suci, kas-kas masjid, dsb). Untuk selanjutnya dibelakang surat pengangkatan kepala-kepala desa perdikan juga tertulis hak-hak dan kewajiban kepala perdikan yang terdaftar dalam perdikan, yaitu jenis serta banyaknya penyerahan dan pekerjaan rodi serta luasnya tanah daerah perdikan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Pakuncen sebagai tanah Perdikan di Kecamatan Patianrowo Nganjuk tahun 1722-1939.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan. Pertama adalah tahap Heuristik dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penulisan, kedua tahap kritik dilakukan dengan menguji keabsahan sumber sehingga dapat menemukan fakta sejarah yang benar. Ketiga tahap interpretasi yaitu dengan cara menghubungkan berbagai fakta dari sumber

yang diperoleh kemudian dituliskan menjadi tahap terakhir yaitu heuristik.

Dalam penulisan artikel ini, terdapat sumber sejaman yang berkaitan dengan judul, yaitu: *Pertama*, Arsip data yang diperoleh dari kabupaten maupun langsung dari desa Pakuncen yang berupa tulisan silsilah dari kraton yang berjudul *Sarta Sawatawis Pranatan Lampah Adat Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat*. *Kedua*, sumber buku-buku yang berkaitan dengan judul, yaitu buku karangan Aminuddin Kasdi yang berjudul *Perlawanan Penguasa Madura atas Hagemoni Jawa Relasi Pusat-Daerah pada Periode Akhir Mataram (1726-1745)*. Selain itu juga ada buku karangan dari De Graaf, H.J. yang berjudul *Puncak Kekuasaan Mataram: Politik Ekspansi Sultan Agung*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AWAL MULA TERBENTUKNYA DESA PAKUNCEN DI KERTOSONO

1. Tanah Perdikan

Perdikan adalah kebebasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah serta kebebasan untuk melakukan kegiatan di desa tersebut. Istilah perdikan merupakan pergantian dari sima yang pada dasarnya memiliki pengertian yang mirip yakni sama-sama memiliki hak istimewa. Desa perdikan digolongkan sebagai desa yang bebas akan pajak tanah, namun dikhususkan untuk pembukaan atas tanah hutan saja dan bukan tanah persawahan yang sudah siap ditanami. Pembebasan pajak di desa perdikan didasarkan karena adanya babad hutan menjadi tempat pemukiman dan bercocok tanam. Dari itulah desa ini mendapat kebebasan untuk tidak membayar pajak .

Tanah perdikan merupakan salah satu bentuk pola kepemilikan tanah yang ada di Indonesia. Pola kepemilikan tanah yang ada di desa perdikan diatur sesuai dengan hukum adat. Pola pemikiran tanah ini merupakan salah satu bentuk penguasaan tanah yang ada sejak zaman Belanda pada tahun 1830. Susunan penguasaan tanahnya berupa penguasaan tanah secara tradisional serta tanah modern. Penguasaan tanah secara tradisional yaitu menurut dengan hukum adat yang ada di wilayah tersebut¹⁰.

Desa perdikan ini asalnya dari jaman Agama Hindu, pada waktu itu raja-raja telah memberi anugerah kepada orang-orang atau desa tertentu, berupa kebebasan membayar pajak atau melakukan wajib kerja kepada raja atau kepala daerah. Disamping itu kepada orang-orang desa tadi diberikan hak-hak istimewa oleh raja misalnya hak untuk memakai payung kebesaran, memakai sesuatu warna tertentu, yang biasanya hanya boleh dipakai oleh raja-raja. Pemberian hak atas tanah yang berupa hak untuk membuka hutan belukar. Daerah

⁸ M.C. Riclefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792, Sejarah Pembagian Jawa* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002), 13

⁹ H. M. Bakri, *Sejarah Sunan Giri dan Pemerintahan Gresik Selayang Pandang*. (Gresik Yayasan Sunan Giri 2007)

¹⁰Tim Peneliti Sejarah. 1971. *Sejarah dan Babad Tulungagung*. Tulungagung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 91

merdeka itu langsung dibawah kekuasaan raja, tidak oleh kepala daerah yang lebih tinggi dari kepala desa perdikan. Raja berhak untuk merubah adanya hak-hak istimewa tadi dan juga berhak untuk mencabutnya.

Alasan-alasan yang dipakai oleh raja untuk member hak-hak istimewa itu misalnya:

1. Untuk memajukan agama
2. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tertentu
3. Untuk memelihara bangunan suci atau siwagesa (1886)
4. Untuk memberi hadiah kepada orang atau desa, yang berjasa kepada raja.¹¹

Melalui alasan ini orang yang berjasa dan mendapat hak-hak istimewa berada langsung dibawah raja dan bukan dibawah pemerintahan kepala daerah selain itu orang yang mendapat penghargaan tersebut kebanyakan orang penting dalam kedudukannya di kerajaan dimana berposisi sebagai mata serta telinga raja, orang ini merupakan kepercayaan raja untuk mengawasi daerah-daerah yang letaknya jauh dari ibu kota kerajaan¹².

2. Munculnya Tanah Perdikan Masa Pasca Majapahit

Masa pasca Majapahit ialah masa berlangsungnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sesudah mundurnya atau runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad XV M sehingga kurang lebih tahun 1800 M. Perkembangan lebih lanjut dari persebaran agama Islam di Indonesia sejak abad XI M. Proses Islamisasi ini terus berlanjut dan dalam masa Majapahit kehadiran agama Islam dapat diterima oleh masyarakat yang masih memeluk agama Hindu Budha. Hal ini terbukti oleh temuan-temuan nisan kubur makam Troloyo (Mojokerto) dan Gresik yang bertuliskan aksara Arab.¹³ Kehadiran masyarakat Islam di kota Majapahit di laporkan musafir Cina, Ma Huan yang mengatakan bahwa penduduk majapahit terdiri atas 3 golongan yaitu: 1.) Masyarakat islam yang datang dari sebelah barat; 2.) Masyarakat Cina yang datang dari Canton, Chang-Chou dan Ch'uan-chou; 3.) Penduduk asli yang jelek, kasar dan bertelanjang kaki¹⁴. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa ada suku bangsa Cina yang tinggal di kota Majapahit pada pertengahan abad ke 15 M.

Data dari daerah majapahit juga ada dan disebut dalam prasasti Balawi (1305 M); dikatakan bahwa ada suku bangsa asing yaitu: Klin, Aryya, Sinhala, karnakata (keempatnya dari India), Cina, Campa,

Mandisi, Cermin (Birna), dan Kmir (Kamboja)¹⁵. Pengaruh agama Islam di daerah pantai utara pulau Jawa semakin kuat apalagi setelah kerajaan Majapahit mundur atau runtuh pada awal abad 16 M, maka kerajaan Islam mulai berdiri. Lembaga perdikan dalam masa pemerintahan raja-raja Islam ini juga ada lembaga sejenis *sima* yang disebut *perdikan*. Lembaga *perdikan* adalah bentuk lain dari *sima* sehingga Schrieke menggunakan istilah perdikan untuk menyebut lembaga *sima* dari masa hindu maupun dari masa islam di jaman Islam di Jawa¹⁶.

3. Sejarah Lahirnya Tanah Pakuncen

Salah satu sejarah lokal yang ada di wilayah Nganjuk adalah sejarah tentang tanah perdikan di Desa Pakuncen, kecamatan Patianrowo. Desa Pakuncen merupakan salah satu daerah istimewa di Kabupaten Nganjuk pada zamannya. Secara geografis, Desa Pakuncen berada di wilayah kecamatan Patianrowo (sekitar 7 km utara Kertosono). Desa ini memiliki luas wilayah 11,075 Ha, yang dihuni oleh 65 KK dengan jumlah penduduk 324 jiwa. Dari wilayah itu 11,075 Ha, berupa sawah bonorowo yang tidak begitu menggembirakan hasilnya, sedangkan selebihnya berupa tanah tegalan dan pekarangan seperti tanah di desa pada umumnya.¹⁷ Jika dilihat dari jumlah penduduk yang hanya 324 jiwa, sebenarnya kurang memenuhi syarat sebagai desa jika dikaitkan dengan Peraturan Mendagri No.4 tahun 1981. Peraturan ini menetapkan bahwa pembentukan desa setidaknya-tidaknya memiliki 2500 jiwa, namun karena pertimbangan lain, maka Pakuncen tetap dianggap sebagai desa yang sejajar dengan desa lainnya.

Tanah pakuncen di Kertosono merupakan salah satu cerita yang cukup melegenda untuk kalangannya. Cerita yang diperoleh secara turun-temurun bersumber dari kakek moyang Nurjalipah, Nurjalipah adalah juru kunci pertama makam leluhur priyayi-priyayi agung Mataram (Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat), Berdasarkan data/dokumen yang dimiliki dan petilasan peninggalan yang masih ada.

Pada sekitar kurang lebih tahun 1651 M, tokoh agama Islam yang merupakan salah seorang murid dari Kanjeng Sunan Giri yang bernama Kyai Nurjalipah atau Pangeran ing Kertosono (sebutan di Giri)¹⁸ bersama dua orang saudaranya yang bernama Kyai Murtolo serta dibantu pula oleh para santrinya membuka lahan baru untuk tempat pemukiman kurang lebih seluas 10 ha.

¹¹ Machi Suhadi, *Desa Perdikan Tawang Sari Di Tulungagung*, Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala, 1983, hlm. 310

¹² Sutardjo, Kartohadikoesoemo, *Desa*, Yogyakarta, 1955, hlm, 53

¹³ riboet Darmosutopo *ukuran dan satuan pertemuan ilmiah arkeologi*, 1, 1977 hlm 502

¹⁴ Kitab *Ying-yai Sheng-lan* yang ditulis tahun 1416 M dan dimuat dalam kitab *Groneveldt: historical Notes on Indonesia an Malaya compiled from Chinese Sources*. 1950, hlm 49.

¹⁵ Teks prasasti tersebut dapat dilihat dalam Lampiran atau dalam *Tatanegara Madjapahit*, 1962, I, hlm 255-264

¹⁶ Dalam kaitannya ini Schrieke menulis artikel dengan judul : "*Het perdikan- institut* ", dalam TBG., LVIII, 1919 hlm 391-423

¹⁷ *Ibid*, hlm 33

¹⁸ M. Bakri, *Sejarah Sunan Giri dan Pemerintahan Gresik Selayang Pandang*. (Gresik Yayasan Sunan Giri 2007)

Kehidupan sehari-hari Kyai Nurjalipah selain sebagai seorang petani yang ulet, juga mempunyai ilmu agama Islam yang tinggi dan mempunyai ilmu kesaktian yang diyakini oleh masyarakat setempat luar biasa. Untuk keperluan syiar dan dakwah agama Islam, ia membangun Masjid yang kemudian diberi nama masjid Kauman (sekarang masjid Baitur Rohman). Masjid tersebut terbuat dari kayu, atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu.

Bangunan masjid ini kemudian dipergunakan untuk mengajar ngaji dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya untuk mengembangkan syiar agama Islam. Murid-muridnya banyak yang datang dari daerah lain, sehingga tahun demi tahun semakin ramai. Karena penghuni daerah ini semuanya pemeluk agama Islam yang taat dan sebagai pusat pondok pesantren, maka desa baru ini diberi nama desa Kauman Pakuncen kehidupan masyarakatnya lebih damai, aman, dan sejahtera atau *gemah ripah lohjinawi toto tentrem kerta raharja*.

B. TANAH PERDIKAN DI PAKUNCEN

1. Struktur Pembagian Wilayah Mataram

Mataram sebagai kerajaan patriarkal merupakan suatu kerajaan yang dipimpin oleh raja-raja keturunan (laki-laki) langsung dari pendiri kerajaan dan sekaligus dianggap sebagai pemilik dari kekuasaan yang diterimanya. Sepanjang sejarahnya Kerajaan Mataram selalu diguncang oleh konflik internal maupun eksternal. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi, yaitu raja-raja Mataram selalu berusaha untuk mempertinggi dan mempertahankan statusnya dengan cara mengambil permaisuri dan mengangkat putra mahkota yang berasal dari keturunan ataupun dari kalangan yang memiliki derajat genealogis yang tinggi.¹⁹ Sebelum takluk di bawah kekuasaan Mataram, sebagian besar dari adipati ataupun bupati di wilayah Pesisir Utara Jawa merupakan raja-raja lokal atau bangsawan lokal didaerahnya masing-masing. Misalnya, adipati atau bupati di Madura, Surabaya, Tuban dan Demak. Dengan susah payah para raja-raja Mataram menundukkan daerah-daerah tersebut seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung.²⁰

Sistem birokrasi Kerajaan Mataram, diatur dengan melakukan struktur pembagian wilayah yang telah ditata secara konsentris. *Pertama*, *Khutagara* (kota tempat tinggal raja) atau *Narawita* (*nara* berarti manusia, *wita* berarti *suwita* artinya mengabdikan diri) yaitu ibu kota dengan istana atau keraton sebagai pusat dari kerajaan yang berada di tengah. *Kedua*, *Nagaragung* yaitu negeri-negeri kecil yang mengelilingi ibu kota dan istana sebagai kerajaan bawahan yang lokasinya mengikuti empat atau delapan penjuru angin. *Ketiga*, *Mancanegara* (negeri taklukan

atau negeri pengikut) merupakan wilayah di luar *Negaragung* yang wilayahnya terbagi menjadi dua yaitu *Mancanegara Kulon* (mancanegara barat) dan *Mancanegara Wetan* (mancanegara timur). *Keempat*, wilayah pesisir atau pantai utara Jawa yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu *Pesisir Kulon* (pesisir barat) dan *Pesisir Wetan* (pesisir timur). Wilayah *Mancanegara Kulon* dan *Pesisir Kulon* biasanya disebut dengan *Bang Kulon* (wilayah barat kerajaan) dan wilayah *Mancanegara Wetan* dan *Pesisir Wetan* disebut dengan *Bang Wetan* (wilayah timur kerajaan).²¹

2. Keuntungan Wilayah Kertosono

a. Aspek Geografi

Kertosono merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kecamatan ini terletak di bagian timur Kabupaten Nganjuk, berbatasan dengan wilayah kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri. Kertosono terletak di persimpangan jalur utama Surabaya-Yogyakarta dan jalur Kediri-Tulungagung. Selain itu, wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang subur karena berdekatan langsung dengan Sungai Brantas, tidak adanya gunung api yang dapat beresiko besar untuk masyarakat sekitar.

b. Aspek Ekonomi

Masyarakat Kertosono rata-rata memiliki penghasilan dalam bidang pertanian dan perdagangan. Di wilayah ini sektor pertanian menjadi sarana utama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tanah perdikan. Hal ini berhubungan dengan sistem pertanahan dan juga sistem pembagian golongan yang berlaku dalam sistem feodalistik.

c. Aspek Politik

Dalam aspek politiknya, wilayah ini juga memiliki sejumlah perangkat desa yang bertugas untuk mengatur kebijakan-kebijakan maupun tugas-tugas yang berhubungan dengan penduduk maupun urusan desa. Contohnya, adanya pembagaian sembako dari pemerintah pusat yang menunjuk pamong desa untuk dibagikan kepada masyarakat.

d. Aspek Sosial-Budaya

Terdapat beberapa jenis kesenian, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra dan sebagainya. Selain itu juga terdapat budaya kejawen yang merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu, Budha dan Islam di wilayah Kertosono. Contohnya, upacara grebek suro dan grebek mulud.

3. Kebijakan Kertosono Sebagai Pakuncen

Pada akhir tahun 1670-an terjadi perang Trunajaya. Dalam situasi perang Trunajaya ini pemerintahan yang ada di Mataram menjadi kacau. Akibat dari perang ini

¹⁹ Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Akhir Mataram 1726-1725* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), hlm. 48-49

²⁰ *Ibid*, hlm. 105

²¹ Aminuddin Kasdi, *Perkembangan Birokrasi Tradisional di Jawa pada Abad XIV-XVIII (Kajian pada Periode Akhir Mataram)*, (Unesa University Press, 2011), hlm. 36

ada beberapa daerah yang hilang dari daftar, sebaliknya di berbagai tempat strategis muncul nama-nama daerah yang menjadi bagian belakang pertahanan tentara Mataram VOC dalam menghadapi kekuatan Trunajaya di daerah Kediri. Daerah Kediri dijadikan pusat kekuatan oleh Trunajaya. Daerah-daerah kabupaten yang muncul dalam laporan VOC tahun 1678 misalnya Nganjuk, Kertosono, Brebek, Pace, dan Pakuncen yang masing-masing terletak di sebelah utara dan barat Kediri²².

Untuk mengisi salah satu tonggak sejarah dalam kaitannya dengan masalah tanah atau desa perdikan, jaman Kediri cukup jauh jaraknya dengan jaman Mataram, khususnya dari saat keluarnya prasasti Kancana (860 M). Sejak awal pemerintahan Mpu Sindok (929 M) hingga akhir masa Kediri (1722 M) sedikitnya telah dikeluarkan 52 buah prasasti mengenai tanah atau desa perdikan, perinciannya ialah: 27 prasasti dari masa Sindok, 8 prasasti dari masa Erlangga dan 18 prasasti dari jaman Kediri. Jumlah prasasti ini masih akan bertambah banyak sesudah beberapa prasasti lain dapat dibaca dan diterbitkan²³.

Posisi wilayah Kertosono merupakan wilayah yang strategis untuk daerah pertahanan para tentara Mataram. Wilayah tersebut dipergunakan oleh Mataram untuk menghadapi kekuatan Trunojoyo di daerah Kediri. Dengan wilayah yang strategis tersebut, Mataram dapat dengan mudah menyerang dan memojokkan Trunojoyo. Perang tersebut dimenangkan oleh Mataram yang dibantu oleh kekuatan VOC. Pada akhirnya Trunojoyo kalah dan melarikan diri ke Batu, Malang, Jawa Timur.

C. PENGARUH PAKUNCEN BAGI MASYARAKAT

1. Pengaruh Aspek Politik

Kepala Desa sebagai bagian terpenting dari Pamong Desa adalah satu mata rantai penting yang menghubungkan elit politik di pusat dengan rakyat di tingkat akar rumput. Secara tradisional, di pulau Jawa pamong desa dianggap sebagai kelompok instrumen atau perabot desa yang terdiri dari dua tingkatan yaitu desa dan dusun. Pada tataran desa, biasanya ada dua aparat desa yaitu Kepala Desa (Lurah) dan Carik. Sedangkan ditingkat dusun ada lima perangkat yaitu Kamitua/Bau, Jagabaya/Pulisi, Kebayan, dan Modim/Lebe/Kayim. Nama pamong desa ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu *ngemong* penduduk desa²⁴.

²² B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Ruler and realm in Early Java*, W. Van Hoeve, 1957, hlm. 153-156. Dalam *Perkembangan Birokrasi Tradisional di Jawa pada Abad XIV-XVIII (Kajian pada Periode Akhir Mataram)*, Unesa University Press, 2011, hlm. 43

²³ Machi Suhadi. *Status tanah / Desa Perdikan di Jawa*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1983. hlm. 153-157

²⁴ Imam Tholhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Varian di*

Rekrutmen pamong desa mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ada yang menggunakan model pengangkatan, ada pula yang menggunakan pemilihan. Khusus tentang jabatan kepala desa lazimnya dilakukan dengan model pemilihan langsung oleh rakyat, sementara jabatan-jabatan lainnya digunakan model pengangkatan oleh pejabat tertentu yang memiliki otoritas dalam hal tersebut. Pemilihan adalah salah satu instrumen politik paling penting bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari sebuah sistem demokrasi. Melalui mekanisme pemilihan, mereka yang telah dewasa dapat mengekspresikan kepentingannya melalui berbagai isu yang bergulir, dan memilih pemimpin mereka baik secara langsung maupun tidak²⁵.

Pilkades dipercaya sebagai tipe ideal demokrasi di Indonesia, tetapi realitanya kebanyakan masih jauh dari jiwa demokrasi yang sebenarnya. Indikatornya seperti rakyat desa yang menghadapi beberapa pembatasan dalam pemilihan Kepala Desa mereka. Hal ini berkaitan dengan desa yang masih ada keterkaitan organisasi secara formal dengan struktur pemerintah pusat, sehingga penduduk desa atau pemimpinnya bukanlah komunitas independen tetapi bagian integral dari bangsa Indonesia yang diatur oleh elit penguasa. Tidak jarang pelaksanaan pilkades dinodai oleh intervensi pemerintah pusat melalui birokrasi di bawahnya secara berjenjang. Hak suara dalam pilkades mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menentukan tingkat proses demokrasi.

Selain Kepala Desa, Juru kunci di desa Pakuncen awalnya dipimpin oleh kerabat sendiri, yang dimaksud adalah pemerintahan yang menjabat sebagai kepala desa, carik, modin dan perangkat lainnya tidak dipilih oleh masyarakat secara langsung namun turun temurun. Namun dengan hal seperti ini tidak ada konflik antara masyarakat, masyarakat menerima dan patuh terhadap perintah tersebut. Hal ini tidak berlangsung lama, setelah tanah perdikan yang dihapus menjadi pajak kini pemerintahan di desa Pakuncen dipilih langsung oleh masyarakat.

2. Pengaruh Aspek Ekonomi

Mata pencaharian sebagian besar penduduk desa pakuncen bersifat agraris, hal itu berarti bahwa sektor pertanian menjadi sarana andalan kehidupan penduduk di Perdikan tersebut. Otoritas demang kemudian mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijaksanaan masalah agraris. Kepemilikan atas tanah oleh demang merupakan hal yang mutlak. Status sosial warga kademangan ditentukan dari tanah garapannya. Dalam perkembangannya terjadi perubahan pola kepemimpinan dari pemimpin religius menjadi kepemimpinan yang mengarah pada *prestise* otoritas semata. Posisi demang sangat kuat di mata masyarakat, sedangkan masyarakat berada pada posisi yang sangat

Madukoro, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 169-170

²⁵ *Ibid.*, hlm. 174-175

lemah karena semua tanah seisinya adalah milik demang²⁶. Masyarakat hanya memiliki hak pakai dengan persyaratan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mengabdikan kepada demang²⁷.

Para demang merupakan salah satu golongan elit tingkat desa yang menduduki strata atas. Sebuah strata selalu membawa konsekuensi pada hak dan kewajiban yang menyertainya. Kewajiban demang adalah sebagai *patron* (pelindung) bagi rakyatnya (*client*), sedangkan hak-haknya sangat luas, salah satunya berupa hak kepemilikan semua tanah di wilayahnya, sementara rakyat di wilayahnya hanya memiliki hak pakai saja. Posisi yang sangat lemah ini membuat status sosial rakyatnya rendah. Kondisi seperti ini menciptakan kesenjangan sosial yang begitu dalam antara penguasa (demang) dan rakyat di satu sisi. Di bawah keprihatinan rakyat yang bervariasi melahirkan pula kemampuan relatif walaupun belum pada tataran melawan, tetapi memanfaatkan kelemahan demang. Kelemahan demang yang dapat diidentifikasi misalnya karena bergelimang dengan kemewahan maka membuat demang menjadi malas dan tidak kreatif dalam mengelola tanahnya. Sewaktu-waktu demang membutuhkan dana tunai alternatifnya meminjam kepada rakyatnya dengan agunan tanah, dan apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dapat menyelesaikan tanggungannya, maka agunan diperpanjang, demikian seterusnya.

Tanah perdikan di desa Pakuncen ini di bawah pemerintahan Jogja. Banyak masalah dalam aspek ekonomi saat masa itu, dimana dana sumbangan dari keraton sangatlah minim, sehingga pembangunan tidak berjalan dan berkembang di masyarakat tidak begitu terasa karena sangat kecilnya sumbangan dana tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan upah yang diterima abdi dalem saat masa itu hanyalah Rp. 5000.

3. Pengaruh Aspek Sosial-Budaya

Pengaruh aspek sosial budaya adanya desa perdikan di Pakuncen yang dirasakan oleh masyarakat tidak begitu besar dampaknya, namun tetap ada beberapa aspek yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satunya yang terasa pada masyarakat tentang pengaruh budaya yang ada yaitu adanya pengajian yang rutin dilakukan masyarakat sekitar. Hal ini memiliki berbagai tujuan, antara lain agar kehidupan masyarakat di desa Pakuncen ini aman dan sejahtera, selain itu juga untuk mendoakan roh-roh yang telah mendulunya. Zaman dahulu pengajian masih sering diadakan, namun sekarang sudah tidak lagi dijalankan, dengan berkembangnya teknologi dan semakin canggihnya

kehidupan pengajian yang dulu sering diadakan sekarang ini hampir ditinggalkan.

Selain pengajian tata karma untuk masuk ke dalam makam juga sangat diperhatikan oleh abdi dalem dan masyarakat sekitar desa Pakuncen. Hal ini dilakukan untuk menjaga kebersihan makam, tata karma yang dilakukan di desa Pakuncen ini memang sama seperti yang dilakukan jika masuk ke dalam makam-makam yang lain. Adat istiadat atau aturan memang ada sejak zaman dahulu, hal ini untuk menghormati jasa-jasa orang yang berjasa dan telah mendahului kita. Dengan seiring perubahan zaman, di desa Pakuncen dulu tidak boleh membangun bangunan di atas cungkup makam, hal ini dikarenakan adanya kepercayaan masyarakat sekitar. Namun kini bangunan yang mencakar langit sudah banyak di desa Pakuncen. Selain kepercayaan untuk tidak membangun bangunan di atas cungkup makam, di desa Pakuncen juga tidak boleh ada kegiatan yang menggunakan pukulan gong. Hal ini dipercayai masyarakat, jika melanggarnya akan ada bencana yang terjadi.

Dalam hal perdagangan, masyarakat dilarang menjual nasi dan sirih. Oleh sebab itu pada waktu itu masyarakat tidak ada yang membuka usaha warung makan atau usaha sejenisnya. Bagi rakyat Makam, menjual nasi dan sejenisnya adalah sebuah pantangan. istilah *yen kowe nrima mangan wedhi krikil, ra usah lunga saka wewengkon kene*²⁸ menjadi sebuah nasehat agar penduduk sebagai petani tidak boleh memperkaya diri.

4. Peninggalan Benda-Benda Bersejarah

Peninggalan-peninggalan bersejarah Kadipaten Posono/Kertosono yang diakui oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Jawa Timur yaitu:

- Masjid kuno yang dulunya bernama "Kauman" dan berganti nama "Baitur Rohman" adalah masjid yang dibangun oleh Kyai Nurjalipah yang babad desa Pakuncen pada abad ke-16, yang terbuat dari kayu (atap dan tiangnya) dan kulit kayu pada dindingnya.
- Dua buah genthong (tempat air) yang terbuat dari batu adalah benda peninggalan dari Kyai Nurjalipah (juru kunci makam yang pertama) yang mempunyai nilai-nilai sejarah dan memiliki kekuatan ghoib.
- Pendopo berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan tempat selamatan dan membaca doa bagi yang melaksanakan nadzar.
- Makam priyai-priyai Agung Mataram.

5. Peninggalan Sejarah Kadipaten Kertosono

Peninggalan Kadipaten kertosono yang masih ada yaitu:

- Pohon beringin utara perempatan masuk desa Sentanan yang dulunya merupakan tempat

²⁶Dalam istilah Jawa ada perumpamaan yang berbunyi: *Salegok papone, sajurang perenge, sapegupakan cebong kabeh duweke Ndara Demang* (Seluruh tempat baik itu hamparan, jurang, bukit, tebing semuanya adalah kepunyaan Ndara Demang).

²⁷Abdullah Asyad, "Perdikan Cahyana: Perkembangan Islam di Tanah Jawa", *Skripsi*, (Purwokerto:FKIP UMP, 2000) hlm. 57.

²⁸Artinya: bila kamu terima makan pasir dan krikil, tidak usah susah-susah pergi dari wilayah ini

- melaksanakan eksekusi hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintahan Kadipaten Posono.
- b. Kolam tempat pemandian yang letaknya di tengah sawah. Dulu tempat ini merupakan tempat untuk mnejamu para tamu pemerintahan, Kadipaten Posono
 - c. Tempat pemukiman para kadang sentono adalah petilasan tempat bermukimnya para pejabat Kadipaten Posono.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan perlu diingat bahwa Negara Republik Indonesia masih merupakan negara agraris dimana susunan kehidupan sebagian besar rakyatnya termasuk dari segi perekonomian yang masih mengandalkan bercocok tanam, sehingga kepastian keberadaan tanah haruslah didukung oleh kepastian surat-surat atau dokumen yang sah, dimana dengan adanya kepastian tersebut akan menjadikan ketenangan bagi pemilik untuk memanfaatkannya dan bagi pemerintah juga akan berdampak pada kekayaan dan pengelolaan serta pemanfaatan bagi pendapatan perekonomian daerah tersebut.

Pada jaman Majapahit desa perdikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu mijen, keputihan dan pakuncen. Secara singkat desa mijen tidak mempunyai tanah sebagai hadiah, tetapi beberapa orang atau keluarga yang ditunjuk oleh penguasa untuk mengelola tanah dan sebagian besar hasilnya diserahkan kepada pemiliknya. Desa keputihan ialah desa yang terikat pada tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan agama, seperti pesantren. Desa ini juga dibebaskan dari pajak. Sedangkan desa pakuncen ialah tanah hadiah karena adanya makam salah satu kerabat keraton sehingga diberikan hak bebas pajak atau sering disebut dengan tanah perdikan.

Salah satu jenis dari desa perdikan adalah pakuncen, sehingga banyak masyarakat yang menjadikan desa Kauman juga sering disebut dengan desa Pakuncen karena adanya salah kaprah dari penyebutan nama desa hingga sekarang desa Kauman sering disebut desa Pakuncen kadipaten Kertosono. Salah kaprah tersebut berawal dari adanya pemberian status tanah perdikan di desa Kauman dengan jenis desa pakuncen. Nama desa Kauman dikarenakan di desa tersebut banyak kaum (zaman dahulu kaum sering disebut untuk orang yang rajin beribadah), banyaknya orang yang beribadah ke masjid atau tempat beribadah lainnya sehingga desa tersebut diberi nama desa Kauman.

Dinamakan "desa perdikan" sebetulnya berasal dari jaman agama Hindu, pada waktu itu raja-raja telah memberi anugerah kepada orang-orang atau desa tertentu, berupa kebebasan membayar pajak atau melakukan wajib kerja kepada raja atau kepala daerah. Disamping itu kepada orang-orang desa tadi diberikan hak-hak istimewa oleh raja misalnya hak untuk memakai payung kebesaran, memakai sesuatu warna

tertentu, yang biasanya hanya boleh dipakai oleh raja-raja. Pemberian hak atas tanah yang berupa hak untuk membuka hutan belukar. Daerah merdeka itu langsung dibawah kekuasaan raja, tidak oleh kepala daerah yang lebih tinggi dari kepala desa perdikan. Raja berhak untuk merubah adanya hak-hak istimewa tadi dan juga berhak untuk mencabutnya.

Alasan-alasan yang dipakai oleh raja untuk memberi hak-hak istimewa itu misalnya untuk memajukan agama, untuk memelihara makam raja-raja, atau orang lain yang dianggap keramat, untuk memelihara pertapaan, pesantren, masjid, dan lain-lain dan untuk memberi hadiah kepada orang atau desa, yang berjasa kepada raja. Melalui alasan inilah orang yang berjasa dan mendapat hak-hak istimewa berada langsung dibawah raja dan bukan dibawah pemerintahan kepala daerah selain itu orang yang mendapat penghargaan tersebut kebanyakan orang penting dalam kedudukannya di kerajaan dimana berposisi sebagai mata serta telinga raja, orang ini merupakan kepercayaan raja untuk mengawasi daerah-daerah yang letaknya jauh dari ibu kota kerajaan. Ada dua bentuk/tipe Desa perdikan yaitu sebagai berikut:

1. Desa perdikan yang dibebaskan membayar pajak dan melakukan wajib kerja, namun diberi kewajiban yang lainnya yaitu kewajiban memelihara makam, memelihara kepentingan agama, memelihara tempat-tempat penting dan lain-lain.
2. Desa perdikan yang dibebaskan dari kewajiban-kewajiban terhadap raja atau kepala daerah dengan ketentuan bahwa kewajiban-kewajiban haruslah dijalankan guna kepentingan kepala desanya yang ditujukan untuk keuntungan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Dari uraian di atas terdapat dampak dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budayanya. Dampak politik yang terlihat sangat jelas yaitu perangkat desa dipilih secara kekerabatan yaitu ditunjuk untuk memimpin tanpa pemilihan dari masyarakat secara langsung. Dengan hal seperti ini tidak terjadi konflik antara sesama kerabat atau dengan masyarakat. Namun hal ini tidak berlangsung lama, ketika tanah perdikan dihapuskan, pemilihan perangkat desa dipilih oleh masyarakat secara langsung.

Pengaruh aspek ekonomi yaitu kekayaan masyarakat tidak merata, dimana hal tersebut dapat dilihat dari dana sumbangan keraton yang sangatlah minim sehingga tidak cukup untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, aspek soisial dan budaya di desa Pakuncen merupakan desa yang kaya oleh tradisinya, sehingga adat istiadat sangatlah dijaga. Peninggalan-peninggalan bersejarahpun masih dirawat dengan baik, seperti Masjid kuno Baitur Rahman, Gapura makam dan pendopo makam para priyayi-priyayi Agung Mataram, dan gentong yang dikeramatkan. Serta terdapat beberapa jenis kesenian, antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra dan sebagainya. Selain itu juga terdapat budaya kejawen yang merupakan bentuk akulturasi budaya Hindu, Budha dan Islam di wilayah

Kertosono. Contohnya, upacara grebek suro dan grebek mulud.

B. SARAN

. Dari hasil penelitian ini, disarankan supaya masyarakat lebih dapat memahami struktur birokrasi tradisional Jawa, terlebih lagi tentang tanah perdikan / desa perdikan. Dan untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan daerah-daerah lain selain Pakuncen, misalnya tanah perdikan di daerah Madiun, Madura dan lainnya.

Sutardjo, Kartohadikoesoemo, *Desa*, Yogyakarta, 1955,

Tim Peneliti Sejarah. 1971. *Sejarah dan Babad Tulungagung*. Tulungagung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Van Dijk, 1989, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*,

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Asyad, "Perdikan Cahyana: Perkembangan Islam di Tanah Jawa", *Skripsi*, (Purwokerto:FKIP UMP, 2000).

Aminuddin Kasdi, *Perlawanan Penguasa Madura Atas Hegemoni Jawa Relasi Pusat-Daerah Pada Periode Akhir Mataram 1726-1725* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003)

_____, *Perkembangan Birokrasi Tradisional di Jawa pada Abad XIV-XVIII (Kajian pada Periode Akhir Mataram)*, (Unesa University Press, 2011)

Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*

H. M. Bakri, *Sejarah Sunan Giri dan Pemerintahan Gresik Selayang Pandang*. (Gresik Yayasan Sunan Giri 2007)

Imam Tholhah, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukoro*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 169-170

Machi Suhadi. *Status tanah / Desa Perdikan di Jawa*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 1983. hlm. 153-157

_____, *Desa Perdikan Tawang Sari Di Tulungagung*, Jakarta, Proyek Penelitian Purbakala, 1983, hlm. 310

M. Bakri, *Sejarah Sunan Giri dan Pemerintahan Gresik Selayang Pandang*. (Gresik Yayasan Sunan Giri 2007)

M.C. Riclefs, *Yogyakarta di Bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792, Sejarah Pembagian Jawa* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2002)

Mr. B. Ter Har Bzn, 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*,

Riboet Darmosutopo *ukuran dan satuan pertemuan ilmiah arkeologi*, 1, 1977 hlm 502

Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Ruler and realm in Early Java*, W. Van Hoeve, 1957, hlm. 153-156. Dalam *Perkembangan Birokrasi Tradisional di Jawa pada Abad XIV-XVIII (Kajian pada Periode Akhir Mataram)*, Unesa University Press, 2011, hlm. 43